

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kemajuan suatu bangsa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam arti sederhana, pendidikan adalah hak setiap warga negara dan harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Dapat dipahami bahwa pendidikan erat kaitannya dengan perencanaan bagaimana membentuk peserta didik yaitu anak-anak untuk menggali potensi dan memaksimalkannya, agar terwujud cita-cita masa depan yang lebih baik, serta agar ilmu tetap dapat diwariskan dari masa ke masa. Secara umum, setiap manusia pasti akan membutuhkan apa yang disebut pendidikan.

Realitas menunjukkan bahwa tidak semua anak mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan mereka hingga jenjang tertentu. Fenomena putus sekolah masih menjadi tantangan besar di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan individu maupun masyarakat secara keseluruhan (UNESCO, 2021). Menurut Cahyani (2019), anak putus sekolah adalah seseorang yang telah meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan studinya, atau dapat juga dikatakan anak usia sekolah yang tidak sekolah lagi dan tidak memperoleh ijazah.

Di tingkat global, angka putus sekolah masih menjadi perhatian serius. Data dari UNESCO Institute for Statistics (UIS) tahun 2020 mencatat bahwa lebih dari 258 juta anak di dunia tidak bersekolah, baik karena faktor ekonomi, budaya, atau kondisi sosial lainnya. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 6,4% anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan formal. Faktor penyebab putus sekolah ini sangat kompleks, mulai dari kemiskinan, kurangnya dukungan keluarga, lingkungan sosial

yang kurang kondusif, hingga tekanan untuk bekerja membantu ekonomi keluarga (BPS, 2022). Berdasarkan data Susenas dari Bappenas, pada tahun 2022 anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak bersekolah mencapai 4.087.288 anak. Angka tersebut meningkat dari tahun 2021 sebanyak 3.939.869 anak..

Pada rencana strategis Kemendikbud 2020–2024 disebutkan bahwa, secara garis besar, arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) salah satunya adalah optimalisasi angka partisipasi pendidikan. Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah: (1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini meningkat; (2) Wajib belajar sembilan tahun tuntas dan wajib belajar dua belas tahun meningkat; dan (3) Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat. Terkait dengan program wajib belajar dua belas tahun, pemerintah telah menyusun beberapa strategi yang tertuang dalam rencana strategis tersebut, salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah dan rehabilitasi fasilitas yang tidak memadai. Hal tersebut untuk menjamin akses pendidikan yang mudah dan murah.

Menurut ketentuan dalam sistem pendidikan nasional, anak putus sekolah yang masih berada di bawah usia 18 tahun tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti program pendidikan melalui jalur formal maupun nonformal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), atau program kesetaraan (Paket A, B, C). Hal ini sejalan dengan prinsip wajib belajar 12 tahun yang bertujuan memastikan seluruh anak di Indonesia mendapatkan haknya atas pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, bagi mereka yang telah mencapai usia 18 tahun ke atas, meskipun tidak lagi terikat oleh wajib belajar, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan akses pelatihan vokasional, pengembangan keterampilan, serta kesempatan kerja yang layak.

Sejak tahun 2012, pemerintah DKI Jakarta mulai mengadakan program pendidikan gratis bagi masyarakat di DKI Jakarta sampai dengan 12 tahun atau sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK). Hal ini dilakukan sebagai usaha dari pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2013 memunculkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan anak-anak sekolah di Jakarta, dengan harapan dapat menurunkan tingkat anak putus sekolah yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Meskipun demikian, berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2022, terjadi peningkatan pada jumlah anak putus sekolah di tahun 2021. Dari tahun 2017–2020, jumlah anak putus sekolah terus menurun setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali anak putus sekolah yang disebabkan oleh wabah atau pandemi COVID-19. Sebanyak 422 anak putus sekolah pada tahun 2021. Berikut merupakan data dari BPS mengenai jumlah anak putus sekolah di DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:

Tabel 1 Data Anak Putus Sekolah di Jakarta

Data Anak Putus Sekolah di Jakarta dari Tahun 2017 - 2021					
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
	Total	Total	Total	Total	Total
Kepulauan Seribu	12	1	2	0	3
Jakarta Selatan	1409	133	49	34	61
Jakarta Timur	1252	49	47	2	145
Jakarta Pusat	783	227	37	1	59
Jakarta Barat	1272	108	63	0	59
Jakarta Utara	652	64	81	2	95
Jumlah/Total	5380	582	279	39	422

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan signifikan anak putus sekolah pada tahun 2021 lebih dari 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dengan kota Jakarta Timur sebagai wilayah yang mengalami peningkatan anak putus sekolah terbesar dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi DKI Jakarta.

Adapun faktor penyebab anak putus sekolah, menurut Sukmadinata (Suyanto, 2003), faktor utama adalah kesulitan ekonomi atau karena orang tua tidak mampu menyediakan biaya bagi sekolah anak-anaknya. Sehingga anak harus berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mempunyai uang untuk biaya sekolah anaknya. Di samping itu, orang tua juga tidak mau kalau anaknya harus berhenti sekolah. Orang tua hanya ingin agar anak-anaknya bisa menuntut ilmu dan agar anak bisa meraih cita-citanya. Selain itu, tidak jarang terjadi orang tua meminta

anaknya berhenti sekolah karena mereka membutuhkan tenaga anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua.

Menurut Mc Millen, Kaufman, dan Whitener dalam (Suryadi, 2014), faktor putus sekolah ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari anak yang putus sekolah tersebut, misalnya kemalasan anak, hobi bermain, rendahnya minat untuk belajar. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak, berasal dari orang tua yakni keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, hubungan orang tua yang kurang harmonis, latar belakang pendidikan orang tua, ataupun lingkungan yang kurang mendukung seperti jarak rumah dengan sekolah yang jauh. Oleh karena itu, peranan orang tua dan keluarga juga sangat krusial dalam faktor putus sekolah.

Kondisi ini ditunjukkan pula di Kelurahan Paseban, Kota Jakarta Pusat, dengan tingginya tingkat putus sekolah yang ditunjukkan pada Tabel 1.2. Masih banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau pendidikan putus di tengah jalan, disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang memprihatinkan. Kondisi ekonomi seperti ini menjadi penghambat bagi seseorang untuk memenuhi keinginan dalam melanjutkan pendidikan. Sementara kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, di antaranya orangtua tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak mempunyai keterampilan khusus, keterbatasan kemampuan, dan faktor lainnya.

Tabel 2 Data Anak Putus Sekolah di Kelurahan Paseban

Data anak putus sekolah Kelurahan Paseban (2025)				
Wilayah Kelurahan Paseban	2020 - 2025			
	SD	SMP	SMA	Total
RW 01	15	10	4	29
RW 02	7	16	27	50
RW 03	12	4	4	20
RW 04	-	-	-	-
RW 05	11	5	3	19
RW 06	1	3	0	4
RW 07	2	1	7	10
RW 08	4	4	1	9
Jumlah/Total	52	43	46	141

Sumber: Data anak putus sekolah Kelurahan Paseban (2025)

Berdasarkan tabel anak putus sekolah di Kelurahan Paseban tahun 2025, jumlah total anak putus sekolah dari seluruh wilayah RW mencapai 141 orang, yang tersebar di delapan RW. Tingkat pendidikan anak putus sekolah tersebut terbagi menjadi tiga jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMA. Anak putus sekolah paling banyak berada pada jenjang SD (52 orang) dan SMP (43 orang), sementara pada jenjang SMA tercatat sebanyak 46 orang. Dari segi distribusi wilayah, RW dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi berada di RW 02 dengan total 50 anak, disusul oleh RW 01 dengan 29 anak. Sebaliknya, RW 04 tidak memiliki kasus anak putus sekolah berdasarkan tahun tersebut. Data ini menunjukkan adanya perbedaan dan ketidaksetaraan jumlah anak putus sekolah di tiap RW, sehingga diperlukan intervensi atau campur tangan dari pemangku kepentingan terkait guna lebih fokus dan merata untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak di Kelurahan Paseban.

Permasalahan utama tidak hanya terletak pada sikap ketidakinginan anak untuk melanjutkan pendidikan, melainkan pada persepsi subjektif mereka yang merasa nyaman dan aman menjalani kehidupan di luar sistem pendidikan formal. Banyak anak putus sekolah memandang bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup melalui aktivitas ekonomi informal, sehingga merasa tidak memerlukan pendidikan sebagai syarat bagi kelangsungan hidup mereka. Justeru pihak eksternal seperti peneliti, pemerintah, atau lembaga pemberdayaan yang memandang kondisi ini sebagai persoalan serius. Perspektif tersebut didasarkan pada dampak jangka panjang yang bersifat struktural. Pada tingkat lokal, rendahnya tingkat pendidikan berpotensi membatasi akses terhadap pekerjaan layak, meningkatkan risiko pengangguran struktural, serta memperbesar kerentanan terhadap keterlibatan dalam tindak kriminal akibat minimnya kegiatan produktif.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak putus sekolah sering kali mengalami perubahan perilaku seperti menarik diri dari pergaulan, enggan berinteraksi, atau merasa tidak berharga bukan karena mereka merasa gagal, tapi karena mereka merasa tidak butuh validasi dari sistem pendidikan formal. Mereka telah membentuk dunia sendiri yang menurut mereka lebih relevan. Ini adalah

tantangan besar bagi pendekatan pemberdayaan yang selama ini bersifat naik turun dan tidak memahami realitas hidup dari anak putus sekolah tersebut.

Fenomena anak putus sekolah merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk komunitas masyarakat setempat. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkualitas, berwawasan luas, serta mampu mengarahkan bangsa ke masa depan yang lebih baik. Anak-anak yang putus sekolah tidak hanya kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara akademis, tetapi juga rentan mengalami masalah serius seperti kemiskinan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, hingga terlibat dalam tindakan kriminal. Hal ini tentu bertolak belakang dengan harapan kita bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi bangsa. (Kartiwi and Noor 2024)

Di berbagai wilayah lain di Indonesia, program penanganan anak putus sekolah terbukti efektif karena didukung oleh infrastruktur pendidikan nonformal yang kuat dan inklusif, seperti komunitas belajar, sanggar kegiatan belajar (SKB), atau Rumah Belajar terbuka bagi siapa saja termasuk anak yang telah lama putus sekolah. Sebagai contoh, PKBM 16 Rawasari yang berstatus negeri memiliki keterbatasan dalam menerima peserta didik yang putus sekolah dalam jangka waktu lama, karena aturan administratif dan kurikulum yang ketat. Akibatnya, anak-anak di Paseban yang telah lama tidak bersekolah tidak lagi memenuhi syarat teknis untuk kembali melalui jalur tersebut, sehingga kehilangan akses ke pendidikan alternatif yang seharusnya menjadi jembatan reintegrasi.

Selain itu, Kelurahan Paseban tidak memiliki komunitas belajar mandiri atau sanggar pendidikan lokal yang dapat menjadi wadah fleksibel bagi anak putus sekolah. Tidak adanya ruang belajar alternatif ini membuat seluruh beban penanganan jatuh kepada Pokja II PKK, yang sejatinya bukan lembaga penyelenggara pendidikan formal maupun nonformal. PKK pun tidak mengembangkan layanan pendidikan pengganti seperti kursus vokasional, pelatihan *life skill*, atau pendampingan akademik, sehingga intervensinya terbatas pada bantuan material dan arahan verbal tanpa mekanisme pendampingan berkelanjutan.

Di sisi lain, karakteristik anak putus sekolah di Paseban juga menjadi tantangan tersendiri, sebagian besar sudah tidak memiliki keinginan untuk kembali ke sistem pendidikan, baik formal maupun nonformal, karena merasa cukup dengan aktivitas ekonomi informal yang mereka jalani. Tanpa adanya pendekatan partisipatif yang memahami realitas hidup mereka dan tanpa adanya alternatif pendidikan yang relevan, upaya PKK pun menjadi tidak efektif, meskipun niat dan akses secara teknis telah disediakan.

Dalam upaya mengatasi masalah anak putus sekolah, pendekatan dari pemerintah semata tidak cukup efektif tanpa partisipasi aktif langsung dari tokoh masyarakat. Perubahan persepsi anak tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi atau kebijakan makro, tetapi juga memerlukan intervensi langsung di tingkat komunitas. Salah satu pendekatan yang relevan adalah melalui pemberdayaan organisasi masyarakat setempat, seperti PKK.

Organisasi ini memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat, sehingga lebih mudah dalam menyampaikan pesan-pesan perubahan sosial. PKK dapat berperan dalam membangun kesadaran kolektif untuk menerima dan memberdayakan anak putus sekolah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi mereka ke dalam pendidikan atau program pelatihan. Dengan melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal, diharapkan persepsi negatif terhadap pendidikan dapat berkurang dan anak-anak tersebut memiliki keinginan untuk kembali ke jalur pendidikan lagi.

Pendekatan partisipatif melalui komunitas dinilai sangat efektif dalam menangani permasalahan anak putus sekolah karena berbasis pada prinsip partisipasi aktif, pemberdayaan, dan kesadaran kolektif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat struktur sosial lokal untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam jalur pendidikan atau pelatihan keterampilan. Dalam konteks ini, PKK khususnya melalui Pokja II memainkan peran strategis sebagai ujung tombak pemberdayaan di tingkat kelurahan. Dengan kedekatan emosional dan jaringan yang luas di masyarakat, PKK mampu menjadi fasilitator yang menjembatani kebutuhan anak putus sekolah dengan sumber daya yang tersedia, baik berupa akses pendidikan nonformal, pelatihan vokasional, maupun pendampingan psikososial.

Buye (2021) menegaskan bahwa pendekatan partisipatif memungkinkan terciptanya ruang aman bagi anak-anak yang rentan untuk kembali menemukan tujuan, mengembangkan potensi, serta membangun kepercayaan diri melalui dukungan lingkungan yang inklusif. Oleh karena itu, melalui peran aktif PKK dalam menjalankan pendekatan ini, anak putus sekolah ini diharapkan tidak hanya mendapatkan akses edukatif atau ekonomi, tetapi juga didampingi secara holistik agar mampu berpartisipasi kembali dalam kehidupan sosial dan produktif secara berkelanjutan.

Pendekatan partisipatif digunakan dalam analisis pada penelitian ini karena penekanannya pada keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengembangan program, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi intervensi. Pendekatan ini selaras dengan peran PKK sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di tingkat akar rumput dan memiliki mandat untuk turut melakukan pendampingan serta intervensi dalam mengatasi persoalan anak putus sekolah di Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat. Dengan mengadopsi pendekatan partisipatif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada bentuk bantuan yang disalurkan, tetapi juga mengkaji sejauh mana anak dan keluarga ditempatkan sebagai subjek yang berhak menyuarakan kebutuhan, merumuskan solusi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini menjadi krusial mengingat keberhasilan reintegrasi pendidikan sangat bergantung pada kesesuaian program dengan dinamika sosial-ekonomi keluarga, yang hanya dapat tercapai melalui proses dialogis dan pelibatan langsung sejak awal perencanaan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 5 April 2025 dengan Pokja II PKK, menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan dalam menangani isu anak putus sekolah lebih banyak berfokus pada bantuan material, seperti pemberian seragam, baju, dan buku secara gratis kepada anak-anak tersebut. Selain itu, kelurahan juga telah menawarkan alternatif pendidikan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai jalur nonformal bagi anak putus sekolah untuk dapat kembali mengikuti kegiatan belajar.

Hasil studi pendahuluan juga menunjukkan bahwa dari 141 anak putus sekolah di Kelurahan Paseban, tidak ada satu pun berhasil kembali ke jalur

pendidikan formal maupun nonformal selama 5 tahun terakhir. Fakta ini mengindikasikan bahwa aktivitas dan bantuan yang diberikan baik berupa seragam, buku, maupun rujukan ke PKBM belum menghasilkan dampak nyata dalam mengembalikan anak ke proses belajar.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, diperlukan sebuah analisis mendalam mengenai model pendekatan serta program pengembangan masyarakat yang telah maupun dapat dilaksanakan oleh Pokja II PKK dalam menangani anak putus sekolah di Kelurahan Paseban. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran PKK dalam memberikan pendampingan, akses pendidikan alternatif, pelatihan keterampilan, serta dukungan sosial bagi anak-anak yang terputus dari sistem pendidikan formal. Fokus analisis tidak hanya pada ketersediaan program, tetapi juga pada penerapan prinsip pengembangan masyarakat, mulai dari identifikasi kebutuhan, perencanaan partisipatif, pelibatan anak dan keluarga, hingga keberlanjutan dampak intervensi.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji bagaimana Pokja II PKK sebagai organisasi masyarakat yang efektif dalam memberdayakan anak putus sekolah, serta mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam pendekatan partisipatif yang belum berjalan optimal sehingga dapat diperbaiki melalui rekomendasi kebijakan dan pelatihan teknis yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diberi judul “Analisis Bantuan Anak Putus Sekolah Melalui Pendekatan Partisipatif di Kelurahan Paseban”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pendekatan partisipatif yang dilakukan oleh PKK pada anak putus sekolah di Kelurahan Paseban Jakarta Pusat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pendekatan partisipatif yang dilakukan oleh PKK pada anak putus sekolah di Kelurahan Paseban Jakarta Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keilmuan pendidikan masyarakat, terutama pada pendekatan partisipatif, dengan sasaran anak putus sekolah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji isu anak putus sekolah melalui pendekatan partisipatif.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman langsung dalam mengkaji isu sosial kompleks di masyarakat, serta meningkatkan kemampuan analitis dan pemahaman tentang dinamika pemberdayaan masyarakat dalam konteks pendidikan. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

2. Bagi PKK

Menjadi referensi pendekatan oleh PKK dalam mengintervensi anak putus sekolah untuk mencapai potensi optimal yang diharapkan. Terselenggaranya program dengan capaian keberhasilan optimal melalui pendekatan partisipatif.

3. Bagi Pemerintah atau Dinas Pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan strategi kolaboratif antara pemerintah, dinas terkait, dan lembaga pemberdayaan masyarakat khususnya PKK dalam menangani permasalahan anak putus sekolah secara holistik, partisipatif, dan berkelanjutan..